PERAN MAMAK DALAM MEMBINA AKHLAK PERGAULAN ANAK KEMENAKAN DI KAMPUNG PASIR PALUPUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

DISUSUN OLEH:

RAHMILIA HUSNA

NIM. 2115.001

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH dan ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

2019M/1440H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal dengan judul **"Peran Mamak Dalam Membina Akhlak Pergaulan Anak Kemenakan di Kampung Pasir Palupuh "** yang telah disusun oleh saudara **RAHMILIA HUSNA, NIM: 2115.001** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munakasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2019

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag	**Supriadi, S.Ag M.Pd**
NIP. 197305102000121002	NIP.197210052003121003

ABSTRAK

Nama: RAHMILIA HUSNA, Nim: 2115.001, Jurusan: Pendidikan Agama Islam, Judul Skripsi: “Peran Mamak dalam Membina Akhlak Pergaulan Anak Kemenakan di Kampung Pasir Palupuh”.

Peran orang tua sangat penting dalam membina akhlak anak. Orang tua merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak. Tetapi karena kita hidup di Minangkabau, dimana Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Menurut sistem kekerabatan ini laki-laki di Minangkabau dikenal dengan sebutan mamak, mamak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar dan sebagai panutan ditengah-tengah keluarga dan masyarakat merupakan salah satu yang dapat membantu orang tua dalam mengatasi kondisi anak terutama masalah akhlak. Fenomena yang terjadi di lokasi penulis observasi awal penulis mendapati masih kurangnya peran Mamak terhadap anak kemenakan, yang mana peran mamak yang diharapkan disini adalah berperan dalam membina dan memelihara anak kemenakannya, dengan tidak adanya peran mamak seperti itu sehingga timbul lah anak kemenakan yang berakhlak tidak baik dalam hal seperti remaja laki-laki bertamu kerumah remaja perempuan sampai larut malam, dan adanya remaja laki-laki dan perempuan yang pergi berdua sampai pulang larut malam. Dengan ini timbulah permasalahan tingginya angka kehamilan di luar nikah, tingginya angka perkawinan dini dan tingginya jumlah ibu muda melahirkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Untuk mengetahui peran mamak terhadap Anak kemenakan yang melakukan kesalahan, untuk mengetahui teguran yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan yang melakukan kesalahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi dengan menggunakan data kualitatif sebagaimana adanya. Informen peneliti adalah mamak dan anak kemenakan. dengan demikian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya mamak dalam menjalankan perannya sesuai dengan teori yang ada, maka disini masih perlu peningkatan dan penyempurnaan agar sesuai dengan peran mamak yang harusnya dilakukan di minangkabau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya untuk umat Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Peran Mamak dalam Membina Akhlak Pergaulan Anak Kemenakan di Kampung Pasir Palupuh” sekaligus menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua pedoman hidup yaitu Alqur’an dan Sunnah untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagi pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si dan Wakil Rektor II Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Miswardi, M.Hum IAIN Bukittinggi, yang telah menfasilitasi penulis dalam menimpa ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Tarbiyah Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Wakil Dekan I Bapak Dr. Iswantir, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Charles, S.Ag, M.PdI, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Supratman, M.Pd, M.Kom.

3. Ibu Salmiwati, M.Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah mengorbankan waktu, fasilitas dan fikiran untuk selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag dan Bapak Supriadi, S.Ag M.Pd selaku pembimbing I dan II yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk selalu memberikan arahan, bimbingan serta dorongan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag selaku Panasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan nasehat kepada penulis agar lebih terarah untuk mengambil keputusan.
6. Bapak/ Ibu dosen IAIN Bukittinggi, yang telah membekali penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan di Perguruan Tinggi ini.
7. Pimpinan beserta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Seluruh mahasiswa IAIN Bukitingi BP 2015, terutama mahasiswa PAI C, yang telah ikut memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepada bapak Wali Nagari Pasia Laweh, dan bapak jorong Palupuh serta masyarakat yang membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian yang telah memfasilitasi penulis.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan disisi Allah SWT, amin. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampunan dari dosa dan kekhilafan.

Bukittinggi, Juni 2019

Penulis,

RAHMILIA HUSNA
Nim: 2115.001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rahmilia Husna
NIM	:	2115001
Fakultas	:	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	:	Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi	:	Peran Mamak dalam Membina Akhlak Pergaulan Anak Kemenakan di Kampung Pasir Palupuh

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas adalah benar karya saya sendiri, demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2019

Saya yang menyatakan

RAHMILIA HUSNA

2115001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah. 1
B. Identifikasi Masalah. 8
C. Batasan masalah. 9
D. Rumusan Masalah. 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. kegunaan Penelitian. 10
G. Penjelasan Judul. 10
H. Sistematika Penulisan. 11

BAB II Landasan Teoritis

A. Mamak dan Perannya di Minangkabau
1. Pengertian Peran 12
2. Pengertian Mamak Menurut Konsep Minangkabau 13
3. Peran Mamak Terhadap Anak Kemenakan 13

B. Akhlak
1. Pengertian Akhlak 16
2. Macam-macam Aklak 19
3. Ruang Lingkup Akhlak 25
4. Tujuan Mempelajari Akhlak 27

C. Kemenakan
1. Pengertian Kemenakan 30
2. Jenis-jenis Kemenakan 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian. 32
B. Lokasi Penelitian. 32
C. Informan Penelitian. 33
D. Teknik Pengumpulan Data. 33
E. Teknik Pengolahan Data. 35
F. Teknik Analisis Data. 35

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. 37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Data kartu keluarga di Kampung Pasir 39
2. Data ibu hamil di luar nikah (sekarang)..... 55
3. Data ibu hamil di luar nikah yang telah melahirkan..... 55
4. Data pernikahan dini dan ibu muda melahirkan 55

B. Temuan Khusus

1. Bentuk Peran Mamak Terhadap Anak Kemenakan
   a. Berperan dalam membimbing dan memelihara anak kemenakan..... 57
   b. Berperan dalam memelihara dan mengembangkan harta pusaka 58
   c. Berperan dalam mewakili keluarga dalam urusan keluar..... 59
2. Teguran yang diberikan oleh mamak terhadap anak kemenakan
   a. Mamak menegur anak kemenakan yang berakhlak tidak baik 60
   b. Mamak menegur anak kemenakan yang berpakaian tidak sopan..... 62
   c. Mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan yang terjerumus kepada pergaulan tidak baik antara muda-mudi 63
   d. Mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan yang tidak tau kapan waktu bertamu 65
   e. Melarang anak kemenakan yang pergi berduaan..... 66
   f. Melarang anak kemenakan yang pulang larut malam terkhusus kepada perempuan..... 67
3. Sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan
   a. Tidak memperbolehkan anak kemenakan pergi keluar rumah kecuali dengan orang tua..... 69

b. Memberikan denda kepada anak kemenakan yang melanggar kode etik akhlak pergaulan menurut islam 71
c. Diusir dari kampung kalau melakukan perzinaan 72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 74
B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau atau yang biasa disingkat Minang adalah suatu kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Ada empat hal yang dapat dihubungkan dengan istilah Minangkabau, yakni geografis, politis, etnis, dan budaya. Minangkabau secara geografis adalah sebuah wilayah geografis yang dihubungkan dengan kerajaan Minangkabau. Minangkabau secara politis berkaitan dengan kerajaan yang berpusat di Pagaruyung. Minangkabau secara etnis, berdasarkan kajian antropologis termasuk pecahan dari ras Melayu Muda yang bermigrasi ke Indonesia sekitar 500 Tahun sebelum Masehi. Minangkabau secara budaya adalah kesatuan budaya (adat – dalam istilah Minang) yang didukung oleh etnis minang.[1]

Wilayah kawasan yang meliputi daerah Sumatera bagian Tengah yang mempunyai batas seperti dikisahkan dalam tambo, yaitu dari *Sikilang Aia Bangih Sampai ka Taratak Aia Itam, dari Sipisok-Pisau Anyuik Sampai ka Sialang Balantak basi, dari Riak Nan Badabua Sampai ka Durian Ditakuak Rajo.* (Sebelah Barat berbatas dengan Air Bangis Kabupaten Pasaman, Tenggerang dengan Teluk Kuantan Provinsi Riau, Utara dengan Provinsi Riau, Selatan sampai ke Desa Durian di perbatasan Jambi.

Menurut sebagian kisah kata Minang berasal dari nama besi runcing yang dipakai di ujung hidung anak kerbau, ketika terjadi aduan kerbau antar pasukan

[1]Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2012)., h.18

yang dipimpin *Anggang nan datang dari lauik* (utusan kerajaan Majapahit) dengan orang Minangkabau. Ternyata kerbau kecil yang memakai minang dihidungnya ini menang, dan tempat pergumulan inilah yang kemudian disebut Minangkabau.[2]

Setelah mengetahui tetang pengertian Minangkabau, Minangkabau ini juga seperti daerah-daerah lain yang memiliki keunikan. Keunikan Minangkabau dapat terlihat dalam sisitem pemerintahan terendah yang disebut dengan pemerintahan *nagari. Nagari* adalah bentuk kesatuan masyarakat adat yang mempunyai undang-undang, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan yang sama. *Nagari* dibentuk melalui suatu proses penggabungan dari dusun yang ada, yang terdiri dari berbagai kaum dengan suku yang berbeda-beda. [3]

Dari keunikan Minangkabau yang penulis paparkan di atas juga terdapat filosofis-filosifis yang melandasi adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, merupakan kesepakatan antara golongan adat dan agama untuk menyatu dalam pelaksanaan adat dan pengamalan agama Islam. Merupakan filosofi dan falsafah dalam masyarakat yang beradat Minangkabau dan beragama Islam. Kata bersandi mempunyai pengertian memperkuat atau mempertajam makna dari adat itu sendiri sebagaimana diketahui bahwa adat dirancang oleh buah fikir manusia dengan mempergunakan akal atau budi dan berguru kepada alam (budi yaitu alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk),

[2]Musyair Zainuddin, *Eksistensi Adat Minangkabau Dalam Era Otonomi di Ranah Mianang,* 2006,. 11

[3]Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau,*…..h.9

yang melahirkan budi yang luhur, sedangkan Kitabullah (Al-Qur'an) dengan pengamalan untuk membentuk akhlak yang mulia. Diketahui bahwa alam yang diciptakan oleh Allah juga merupakan ayat Allah yakni yang disebut dengan ayat Kauniah sedangkan Kitabullah adalah Al-Qur'an yang merupakan firman Allah yang disebut dengan Quraniah sehingga pelaksaan adat sebahagian besar sejalan dengan agama Islam. Yang membedakannya adalah bahwa adat ciptaan manusia sedangkan Kitabullah adalah Firman Allah yang dilaksanankan atau diamalkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Sangsi dari adat pada umumnya adalah malu, sedangkan pelanggaran tidak melaksanakan ajaran agama adalah dosa.[4]

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Menurut sistem kekerabatan ini laki-laki di Minangkabau dikenal dengan sebutan mamak.[5] Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau membuat mamak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kemenakannya. Sistem kekerabatan Matrilineal ada dua orang berperan penting terhadap anak kemenakan yaitu orang tua dan mamak. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membina akhlak anak. Walaupun demikian, tidaklah juga sepenuhnya dipikul orang tua, sebab manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan terutama dalam ilmu pengetahuan. Disamping berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari juga tidak terlepas dari kebutuhan lainnya.

---

[4]Musyair Zainuddin, *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau,* 2006,.h.39

[5]http://jurnal.isi-padangpanjang.ac.id/indexphp/Garak. Erlinda, Garak jo Garik, Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni, 2017, Vol. 13. No. 1. Hlm 82. Jum'at, 15 Maret 2019

Orang tua adalah orang yang pertama kali mendidik anak didalam keluarga ayah dan ibu atau orang tua disebut juga dengan orang dewasa yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya, dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak.[6]

Firman Allah menjelaskan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat diatas menggambarkan tentang begitu besar tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Allah menyuruh orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang merupakan siksaan dari Allah SWT. Cara menjaga keluarga dari api neraka salah satunya dengan memberikan pendidikan Agama kepada anak, agar menjadi pribadi yang baik dimasa yang akan datang.

Selain orang tua yang bertanggung jawab dalam membina akhlak anak, disisi lain pada adat Minangkabau juga terdapat seorang mamak yang bertanggung jawab dalam membina akhlak anak kemenakannya. Sebagaimana peran mamak di budaya Minangkabau tidak kalah pentingnya dari orang tua dalam membina akhlak anak kemenakannya.

[6] Hery Noer Aly, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h.87

Secara umum mamak adalah saudara laki-laki ibu baik adik maupun kakaknya. Secara khusus mamak bukan hanya sekedar saudara laki-laki ibu. Akan tetapi mamak adalah suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di Minangkabau.[7] Peran mamak diungkapkan dalam pepatah Minangkabau yaitu :

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka tungganai

Tungganai barajo ka panghulu

Panghulu barajo ka mufakaik

Mufakaik barajo ka nan bana

Nan bana badiri sandirinyo.

Pepatah ini menjelaskan bahwa mamak adalah pemimpin dan memiliki tanggung jawab atas kemenakannya.

Peran mamak dalam keluarga Minangkabau adalah

1. Berperan dalam membimbing dan memlihara kemenakan. Mamak berkewajiban dalam membimbing kemenakan diungkapkan dalam kato pusako :

   Kaluak paku kacang balimbiang

   Daun bakuang lenggang-lenggangkan

   Anak dipangku kamanakan dibimbiang

   Urang kampuang dipatenggangkan

[7]Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau,* (Bukittingi: CV Mitra Ikhlas, 1996),.h. 52

Ungkapan itu penegasan kepada semua mamak di Minangkabau supaya membimbing kemenakannya. Membimbing dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari. Jikalau kemenakan melakukan kesalahan, mamak akan ikut malu.

2. Memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Mamak berkewajiban untuk memelihara harta pusaka dari kaumnya. Harta pusaka itu jangan sampai terjual atau berpindah pada orang lain, tanpa alasan yang dibenarkan oleh adat Minangkabau.
3. Mewakili keluarga dalam urusan keluar. Suatu keluarga di dalam masyarakat akan berurusan dengan keluarga lain. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik dan bisa saja hal-hal yang kurang baik. Hal baik misalnya rencana perkawinan salah seorang kemenakan dengan orang lain. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga.[8]

Berdasarkan kutipan yang penulis paparka di atas, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya peran orang tua dan mamak di dalam membina anak kemenakan. Mamak yang berperan penting sebagai pemimpin bagi anggota keluarga atau sukunya, maka harus memperhatikan anak kemenakan layaknya di anggap sebagai anaknya sendiri. Karena seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap yang di pimpinnya.

Sebagaimana tercantum dalam Firman Allah pada Qs. An-nisa' ayat 58, yang berbunyi :

[8] Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*,…..h.58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam firman Allah yang penulis cantumkan diatas, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap kaum yang dipimpinnya. Dalam ajaran Minangkabau mamak merupakan pemimpin bagi sukunya. Mamak ditengah masyarakat berperan sebagai pemimpin informal, dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik.

Dalam adat Minangkabau sudah jelas bahwasanya seorang mamak berperan dalam membina akhlak anak kemenakan. Kemenakan di dalam adat Minangkabau juga terbagi menjadi 4 bagian yaitu, kemenakan bertali darah, kemenakan bertali akar, kemenakan bertali emas dan kemenakan bertali budi. Terkhusus penulis akan membahas tentang anak kemenakan yang bertali darah.

Observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 12 Desember 2018, di Kapung Pasir Jorong Palupuh, Kenagarian Pasir laweh, Kecamatan. Palupuh, Kabupatrn. Agam, lebih lanjut yang penulis mendapati penulis mendapati masih kurangnya peran Mamak terhadap anak kemenakan, yang mana peran mamak yang diharapkan disini adalah berperan dalam membina dan memelihara anak kemenakannya, dengan tidak adanya peran mamak seperti itu

sehingga timbulnya anak kemenakan yang berakhlak tidak baik, dan juga hal yang bertolak belak belakang dengan adat Minangkabau yang semestinya, dimana kurangnya peran Mamak terhadap anak kemenakan. Mamak sibuk dengan kehidupan berkeluarganya, dan kemenakan pun demikian, sibuk dengan urusannya masing-masing, dan juga dalam hal ini penulis juga mendapati kurangnya ketegasan orang tua dalam memberikan arahan kepada anak.. Di Kampung Pasir penulis mendapati tingginya angka kehamilan di luar nikah, tingginya angka perkawinan dini dan tingginya jumlah ibu muda melahirkan**.** Hal ini dapat dilihat dari adanya remaja laki-laki bertamu kerumah remaja perempuan sampai larut malam, dan adanya remaja laki-laki dan perempuan yang pergi berdua sampai pulang larut malam.

Beranjak dari pembahasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran orang tua dan Mamak terhadap anak kemenakannya dalam membina akhlak, maka penulis membuat karya ilmiah yang proposal yang berjudul **"Peran Mamak dalam Membina Akhlak Pergaulan Anak Kemenakan di Kampung Pasir Jorong Palupuh.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, demi memudahkan sasaran yang ingin dicapai, penulis memberikan fokus penelitian pada beberapa aspek permasalahan sebagai berikut:

1. Tingginya angka kehamilan di luar nikah.
2. Tingginya angka perkawinan dini.
3. Tingginya jumlah ibu muda melahirkan.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang penulis teliti, dan supaya pembahasan yang akan penulis paparkan tidak mengembang dari apa yang ingin penulis teliti, maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Peran mamak terhadap anak kemenakan.
2. Teguran yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan.
3. Sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana peran mamak terhadap anak kemenakan.
2. Bagaimana teguran yang diberikan mamak terhadap anak kememanakan
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan Mamak terhadap anak kemenakan yang melakukan kesalahan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran mamak terhadap Anak kemenakan yang melakukan kesalahan.
2. Untuk mengetahui teguran yang diberikan mamak terhadap anak kememanakan
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan Mamak terhadap anak kemenakan yang melakukan kesalahan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada jurusan Pendidikan Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui Peran mamak dalam membina akhlak pergaulan anak kemenakan di suku jambak kampung pasir Palupuh.
3. Sebagai bahan baca ilmiah dan nuansa keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam.
4. Untuk menambah wawasan penulis terutama dalam melakukan penelitian.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari dari keraguan dan kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalamnya, yaitu :

Peran : Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.[9]

Mamak : Saudara laki-laki ibu baik adik maupun kakaknya.[10] Yang dimaksud penulis adalah Mamak dari kemenakan yang memiliki akhlak yang kurang baik.

---

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 852

[10] Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau,…..h.52*

Pembinaan	:	Usaha, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.[11]
Akhlak	:	Perangai, tingkah laku, budi pekerti dan tabi'at.[12]
Anak Kemenakan	:	Secara khusus adalah anak saudara perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.[13] Secara umum kemenakan adalah semua orang minangkabau, atau dalam artian orang yang di pimpin dalam suku. Semua orang yang memimpin yakni mamaknya

H. Sistematika Penulisan

Sistimatika dalam penulisan ini meliputi tiga bab yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat masalah, penjelasan judul dan sistimatika penulisan.

BAB II: Landasan teori yang merupakan landasan yang berpijak bagi penelitian yang membahas bab selanjutnya.

BAB III: Metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian,lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

---

[11]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 148

[12]Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.1

[13]Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi : CV. Pustaka Indonesia), cet ke-13, h.79

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Mamak dan Perannya di Minangkabau

1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.[1] Sedangkan menurut para ahli teori peran adalah, sebagai berikut:

a. Peran menurut soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduannya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.[2]

b. Menurut Merton mengatakan peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

c. Menurut Dougherty dan Pritchard teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka

[1] W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984), h. 735

[2] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Perseda, 2013),. h.212-213

d. menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.[3]

2. Pengertian Mamak

Secara umum Mamak adalah saudara laki-laki ibu baik adik maupun kakaknya. Secara khusus Mamak bukan hanya sekedar saudara laki-laki ibu. Akan tetapi mamak adalah suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di Minangkabau.[4]

3. Peran Mamak Terhadap Anak Kemenakan

Peran Mamak dalam keluarga Minangkabau adalah

1. Berperan dalam membimbing dan memlihara kemenakan. Mamak berkewajiban dalam membimbing kemenakan diungkapkan dalam kato pusako

   Kaluak paku kacang balimbiang

   Daun bakuang lenggang-lenggangkan

   Anak dipangku kamanakan dibimbiang

   Urang kampuang dipatenggangkan

   Ungkapan itu penegasan kepada semua Mamak di Minangkabau supaya membimbing kemenakannya. Membimbing dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari. Jikalau kemenakan melakukan kesalahan, mamak akan ikut malu.[5]

---

[3] http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-umum.html?=1, Rabu, 26 April 2019

[4] Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*,…..h.52

[5] ‘Amr Muhammad Hilmi Khalid, *Akhlak Mukmin Sejati*,…..h.59

2. Memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Mamak berkewajiban untuk memelihara harta pusaka dari kaumnya. Harta pusaka itu jangan sampai terjual atau berpindah pada orang lain, tanpa alasan yang dibenarkan oleh adat Minangkabau.Kewajiban mamak mamak terhadap harta pusaka antara lain dalam menjaga batas sawah ladang, mengatur pemanfaatan hasil secara adil di lingkungan seperinduan, dan yang terpenting mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai ketentuan adat. Sebagaiman diketahui harta pusaka mempunyai empat fungsi utama, yaitu:
    a. Sebagai bukti dan lambang penghargaan terhadap jerh payah nenek moyang yang telah *mencancang malateh, menambang menaruko,* mulai dari niniek dan inyiek zaman dahulu sampai ke mande kita sendiri. Tugas mamak terutama untuk menjaga keberadaan harta pusaka ini.

       Ramo-ramo si kumbang janti,

       Katik Endah pulang bakudo

       Patah tumbuah hilang bagati

       Harto pusako dijago juo
    b. Sebagai lambang ikatan kaun yang bertali darah. Supaya tali jangan putus, kait-kait jangan *sekah* (pecah) sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia.[6] Barang siapa yang merusak

[6] Amir M.S, *Adat Minangkabau,* (jakarta: Citra Harta Prima, 2011), cet.7., h.182

harta pusaka ini akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.

c. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang terutama tanah-tanah pusaka. Baik kehidupan zaman agraris maupun kehidupan zaman industri, tanah memegang peranan yang sangat strategis. Jangan terpedaya atas ajaran individualistis atas tanah yang bisa menghancurkan sendi-sendi adat Minang.

d. Sebagai lambang kedudukan sosial sesuai kata pepatah adat:

Dek ameh sagalo kameh

Dek padi sagalo jadi

Hilang rono dek panyakik

Hilang bangso tak berameh

Itulah empat fungsi utama dari harta pusaka yang menjadi kewajiban mamak untuk memeliharanya.

Kewajiban mamak sebagai *pamacik bungka nan piawai* dan selaku pemegang keadilan dan kebenaran. Kewajiban ini dilakukan dengan bersikap adil terhadap semua kemnakan, antaranya dalam pemanfaatan hasil harta pusaka tinggi.[7]

4. Mewakili keluarga dalam urusan keluar. Suatu keluarga di dalam masyarakat akan berurusan dengan keluarga lain. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik dan bisa saja hal-hal yang kurang

[7] Amir M.S, *Adat Minangkabau,*…..h.183

baik. Hal baik misalnya rencana perkawinan salah seorang kemenakan dengan orang lain. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga. Dalam hal yang kurang baik, misalnya terjadi perselisihan antara keluarga dengan keluarga lain, mamak akan berindak atas nama keluarga untuk mencari penyelesaiannya.[8]

B. Akhlak

1. Pengertian Akhlak

Menurut istilah *etimologi* (bahasa) perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu, خلاق yang bentuk jamaknya adalah خلق, ini mengandung "budi pekerti, tingkah laku, perangai dan tabiat".[9] Manusia harus menjalani kehidupan ini sebagaimana diinginkan oleh Allah, segala perilaku, tindak tanduk, budi pekerti, tabiat mausia harus sesuai dengan apa yang disukai Allah. Jika tidak sesuai dengan perintah Allah itu berarti manuisia menunjukkan kesombongan dan melawan kehendak pencipta. Kata خلق dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk pengangkatan Rasul Allah. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 menyebutkan:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan Sesungguhnya kamu(Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung."[10]

---

[8]Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*,…..h.59

[9] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak*, (Jakarta, Raja wali pers, 2016), cet.1, hlm. 6

[10]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit, *Diponegoro*,2010), h. 564

Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, memiliki ahlak yang paling mulia. Oleh karena itu seluruh umat manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wajib menjadikan akhlak beliau sebagai rujukan perilaku dan suri tauladan.

Berikut ini ada beberapa defini tentang akhlak menurut istilah yang diutarakan oleh para ahli:

a. Menurut Ahmad Khamis: Akhlak adalah ajaran, sekumpulan peraturan dan ketetapan, baik secara lisan ataupun tulisan yang berkenaan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sehingga dengan setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan itu menjadikan sebagai manusia baik.
b. Menurut Al-Ghazali: Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan
c. Menurut Abdul Karim Zaidan: Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai apakah perbuatannya baik atau buruk, selanjutnya dia dapat memilih baik untuk melakukannya atau meninggalkannya.[11]
d. Menurut Ibnu Maskawaih: Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi

[11] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak,*…..h.8

dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus maka jadilah suatu bakat dan akhlak.

e. Menurut Muhyiddin Ibnu Arabi: Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut pada seseorang boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh juga merupakan kebiasaan melalui latihan dan perjuangan.
f. Menurut Al-Faidh: Akhlak adalah ungkapan untuk enunjukkan kondisi yang mandiri dalam jiwa, darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa didahului perenungan dan pemikiran.
g. Menurut Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi: akhlak adalah adat yang dengan sengaja dikehendaki keberadaanya. Dengan kata lain akhlak adalah kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi adat (kebiasaan) yang mengarah pada kebaikan atau keburukan.
h. Dr. Ahmad Amin: Akhlak adalah kebiasaan kehendak. Artinya, apabila kehendak itu membiasakan sesuatu, kebiasaan itu disebut sebagai akhlak.[12]

Dari penjelasan d atas dapat penulis simpulkan bahawa akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa seseorang, yang darinya akan

[12]Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak.*(Jakarta: Amzah, 2016), h.3

muncul suatu perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa melalui proses pemikiran dan pertimbangan. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang terpuji menurut akal dan pandangan syariat Islam,ia adalah akhlak yang baik. Namun jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang buruk dan tercela, ia adalah akhlak yang buruk.

2. Macam-macam Akhlak

a. Akhlak Mahmudah

Akhlak mahmudah adalah perbuatan terpuji menurut pandangan akal dan syariat islam. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak Rasul, akhlak sahabat, dan akhlak orang-orang saleh. Dan mereka seluruh aktivitasnya tidak pernah keluar dari akhlak mahmudah. Akhlak terpuji ialah sikap sederhana dan lurus sikap sedang tidak berlebih-lebihan, baik perilaku, rendah hati, berilmu, beramal, jujur, tepat janji, amanah, istiqamah, berkemauan, berani, sabar, syukur, lemah lembut, bermuka manis, kuat, cenderung kepada kebaikan[13]

b. Akhlak Mazmumah

Akhlak mazmumah adalah akhlak yang jahat dan perbuatan yang keji tanpa mengenal halal dan haram, serta tidak berperi kemanusiaan. Akhlak mazmumah adalah racun yang membunuh dan membinasakan manusia, menjauhkan mereka dari Allah dan sebaliknya mendekatkan mereka dengan neraka. Akhlak mazmumah adalah perbuatan yang melanggar hati nurani, atau perbuatan yang dapat mencelakakan diri

[13] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak,*…..h.33

atau orang lain. Misalnya berkhianat, berbohong, suka marah dan suka membunuh, egois, kikir, dusta, peminum khamar, curang dan culas, pengecut, adu domba, dengki, sombong.[14]

Akhlak Mazmumah adalah dalam segala aktivitasnya, manusia lebih cendrung kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain dan orang lain karena leih mengutamakan keinginan nafsu. Keinginan nafsu dan bisikan setan lebih menggema dalam dirinya dan ajakan keduanya lebih rasional baginya daripada ajakan akal, hati dan syariat. [15]

c. Akhlak Berpakaian

Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam segi kehidupanyang memiliki aturan dan tata cara yang harus kita taati. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang tak bisa lepas dari kehidupan kita. Seiring dengan perkembangan zaman, berpakaian sudah menjadi salah satu pusat perhatian dalam kemajuan globalisasi. Berbagai macam pakaian telah muncul dikehidupan kita, sehingga membuat kita harus memilih-milih yang mana yang pantas untuk kita pakai serta tidak melanggar ajaran agama Islam.

Islam, meskipun mementingkan pembersihan jiwa dan menaikkannya menuju tangga-tangga kebahagiaan, tidak meremehkan hak badan.[16] Bahkan islam menganjurkan bahkan anggota badannya harus dihias dan di dandani dengan benar tanpa menimbulkan

[14] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak,*…..h.48
[15] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak,*…..h.49
[16] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak,*…..h.225

pertentangan dengan syariat. Islam menganjurkan umat islam untuk berhias diri dengan pakaian yang bersih dan indah tetapi tidak menyolok mata. Islam membedaka antara pakaian lelaki dan wanita. Semuanya ada aturan dalam islam bagaiman berpakaian yang sebenarnya.[17]

Seorang muslim berpandangan bahwa berpakaian itu diprintahkan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dala Q.S Al-A'raf: 31

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."[18]

Dalam firman Allah diatas dapat kita simpulkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berpakaian yang sopan dan indah dan Allah melarang kita untuk tidak berlebih-lebihan didalam berhias dan berdandan secara berlebihan.

Adab-adab dalam berpakaian:

1. Tidak memakai kain sutra sama sekali, apakah sebagai baju atau sorban atupun lainnya, karena Rasulullah telah bersabda, yang artinya,

لا تَلْبَسُوا الْحَرِ يْرَ فإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِيْ الدُّ نْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاَخِرَةِ

[17] Muhammad Abdurrahman, *Akhlak,*…..h.225

[18]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: CV. Penerbit, *Diponegoro,*2010), h. 154

“janganlah kalian memakai kain sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia ini, niscaya tidak akan memakainya di akhirat”

2. Tidak memanjangkan baju gamis, celananya, baju jaket atau kain selendangnya melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah telah bersabda

مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ

“Sarung yang di bawah kedua mata kaki itu adalah di neraka”

3. Hendaknya mengutamakan pakaian (kain) putih dari pada warna lainnya, akan tetapi seorang muslim berpandanga bahwa memakai pakaian warna apa saja hukumnya boleh. Sebab Rasulullah bersabda,

اِلْبَسُوا الْبَيَا ضَ، فَإِنهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ

”Pakailah pakaian berwarna putih, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah orang yang mati dari kalian dengan kain putih juga”

4. Perempuan Muslimah hendaknya memanjangkan pakaiannya hingga menutup kedua kakinya dan memperpanjang tutup kepalanyahingga menutup leher dan seluruh dadanya.[19] Karena Allah telah berfirman di dalam Q.S Al-Ahzab: 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ

[19] Musthofa ‘Aini, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.250

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"[20]

5. Muslim lelaki tidak memakai cincin emas, karena sabda Rasulullah,

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ

"Sesungguhnya dua (benda) ini haram atas kaum lelaki dari umatku"

6. Tidak mengapa seorang muslim memakai cincin perak atau menuliskan namanya pada cincinnya dan menjadikannya sebagai stempel guna mencap surat-surat atau tulisan-tulisannya dan menggunakannya untuk menandatangani cek atau lainnya. Sebab Rasulullah pernah memakai cincin dari perak yang padanya ditulis "Muhamad Rasulullah", dan beliau pakai pada jari kelingking tangan kirinya.
7. Tidak membalut sekujur tubuh dengan kain hingga tidak ada jalan keluar bagi kedua tangannya. Karena Rasulullah melarang hal seperti itu.
8. Seorang laki-laki Muslim tidak boleh memakai pakaian perempuan dan begitu pula perempuan Muslimah tidak boleh memakai pakaian laki-laki, karena Rasulullah telah mengharamkannya dengan sabdanya,[21]

لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّ جَال وَالْمُتَرَ جِّلاَ تِ مِنَ **النِسَاءِ**

[20] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: CV. Penerbit, *Diponegoro,*2010), h.418

[21]Musthofa 'Aini, *Minhajul Muslim,*…..h. 253.

"Allah mengutuk (melaknat) laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki"

d. Akhlak Pergaulan

Akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dalam Bahasa Arab kata akhlaq diartikan sebagai tabiat, perangai, dan kebiasaan. Sedangkan pergaulan adalah suatu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya maka dari itu manusia disebut makhluk sosial.

Berangkat dari pengertian akhlak dan pergaulan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya akhlak pergaulan adalah budi pekerti atau kelakuan seseorang dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Dalam pergaulan sehari-hari manusia bersosialisasi tidak lepas dari tiga unsur, diantaranya adalah Ta'aruf (saling mengenal satu sama lain), Tafahum (saling memahami), dan Ta'awun (saling tolong menolong).[22]

Akhlak pergaulan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari akhlak pergaulan muda-mudi, akhlak pergaulan kepada orang tua dan akhlak pergaulan sesama jenis. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan yang berkaitan dengan akhlak pergaula muda-mudi. Pergaulan yang baik dengan lawan jenis hendaklah tidak didasarkan pada nafsu atau syahwat yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan

[22]https://www.academia.edu/6089144/*Akhlak-pergaulan-dalam-islam*. Kamis, 02 Mei 2019.

bebas. Islam sangat memperhatikan batasan-batasan yang sangat jelas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT memberikan gambaran tentang akhlak pergaulan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." [23]

Pada ayat di atas islam mengajarkan agar dalam pergaulan dengan lawan jenis untuk senantiasa saling menjaga diri, mengormati dan menghargai atas dasar kasih sayang yang tulus karena Allah. Berdasarkan ajaran agama islam laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang untuk berduaan di tempat yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

3. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup akhlak Islam terdiri dari :

a) Akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul SAW, serta meniru segala tingkah lakunya.

b) Akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri baik secara jasmani maupun secara rohani. Akhlak terhadap diri

[23]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014)., h. 285

sendiri seperti sabar dan t*awadhu*'. Sabar merupakan perilaku terhadap diri sendiri dalam mengendalikan nafsu dan menerima dalam cobaan. Sedangkan *tawadhu'* ialah rendah hati terhadap siapapun, menghargai siapa saja baik tua, muda maupun yang lebih kecil darinya.

c) Akhlak dalam keluarga meliputi segala sikap dan perilaku dalam keluarga, contohnya berbakti pada orang tua, menghormati orang tua dan tidak berkata-kata yang menyakitkan mereka. Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.

d) Akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial, menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Akhlak terhadap masyarakat seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat untuk berbuat baik. [24]

e) Akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap *ulil amri* selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun negara dalam bentuk lisan, maupun pikiran.[25]

[24] Mukni'ah, *Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum.* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal.113

[25] Mukni'ah, *Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum,*…...h.113

Menurut Ulim Amri Syafri ruang lingkup akhlak ada 3 bagian yaitu:

a) Pertama, akhlak kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Akhlak terhadap Allah merupakan sikap atau perbuatan manusia yang seharusnya sebagai makhluk kepada sang khalik.
b) Kedua, akhlak pribadi dan keluarga yang mencakup bahasan sikap dan profil muslim yang mulia.
c) Ketiga, akhlak bermasyarakat dan muamalah yang di dalamnya mencakup hubungan antarmanusia.[26]

4. Tujuan Mempelajari Akhlak

a) Mengetahui tujuan diutusnya Nabi Muhamad SAW.

Tujuan utama mempelajari akhlak adalah mengetahui bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Saw. ke muka bumi adalah untuk mengajarkan akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah:

إِنَمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak" (HR. Imam Malik)

Hal ini ditegaskan oleh Firman Allah di dalam Q.S AlAnbiya' ayat 107

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[27]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai Rahmat bagi semesta alam. Orang-orang

[26] Ulil Amri Syari, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),Cet 2 hal 80.

[27]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: CV. Penerbit, *Diponegoro*,2010), h.598

mukmin yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

b) Menghilangkan kesenjangan antara ibadah dan akhlak

Tujuan yang kedua adalah untuk menghilangkan kesenjangan yang selama ini terjadi antara akhlak dan ibadah, atau dengan kata lain antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini menjadi penting mengingat kita sering melihat seseorang beribadah dengan khidmat di dalam mesjid, tetapi ketika keluar, ia menjelma menjadi orang lain, seakan ibadahnya tidak berbekas dalam kehidupannya sehari-hari.

Pemisah seperti ini tidaklah termasuk bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam adalah suatu kesatuan yang saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Ada dua tipe orang yang memisahkan anatara akhlak dan ibadah yaitu:

Pertama, orang yang tekun beribadah, tetapi tidak berakhlak baik.

Kedua, orang yang berakhlak baik,tetapi ibadahnya jelek.

Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata orang-orang yang begitu gigih dalam memegang amanat, tetapi mereka tidak pernah melaksanakan shalat.[28] Tetapi sebaliknya ada juga orang yang begitu khusu'dalam menjalankan ibadah, namun sayang mereka berperangai buruk.

---

[28] 'Amr Muhammad Hilmi Khalid, *Akhlak Mukmin Sejati*,(Bandung : Media Qalbu, 2004), Cet 1 h.24

Dua contoh diatas tidak ada dalam ajaran Islam. Karena itulah tujuan mempelajari akhlak agar terwujud sosok orang yang ahli ibadah dan akhlak amat mengagumkan.

c) Mengamalkan ilmu

Tujuan yang ketiga mempelajari akhlak adalah agar kita dapat menjadi orang yang mengamalkan ilmu yang telah dimiliki, bukan hanya sebatas bicara tanpa disertai dengan amal nyata. Seorang pengajar harus tau betul bahwa tugasnya bukan sekedar penyampai ilmu, tetapi ia juga berkewajiban untuk melaksanakan ilmu yang ia sampaikan itu. Pepatah mengatakan :*"Ketahuilah apapun yang ingin kalian ketahui, tetapi ingat, kalian tidak pernah mendapatkan pahalanya hingga melaksanakan apa yang kalian ketahui"*. Jadi, apabila kita telah mengetahui segala sesuatu tentang pentingnya akhlak, maka yang kita lakukan adalah mengamalkannya dalam kehidupan bersama.[29]

d) Tidak memunculkan fitnah

Tujuan yang ke empat mempelajari akhlak adalah untuk menghindari munculnya fitnah di tengah kehidupan umat manusia. Maksudnya adalah jangan sampai ornag-orang di sekeliling kita berdecak kagum atas kualitas ibadah kita, sementara kita berperangai buruk di depan mereka, sehingga mereka khususnya orang-orang yang

[29] 'Amr Muhammad Hilmi Khalid, *Akhlak Mukmin Sejati*,…..h.31

masih awam mengira bahwa islam itu hanya berhubungan dengan ibadah.[30]

C. Kemenakan

1. Pengertian Kemenakan

Kemenakan adalah anak dari saudara perempuan. Anak saudara perempuan apakah laki-laki maupun perempuan, disebut kemenakan. Akan tetapi, secara khusus semua orang Minangkabau adalah kemenakan. Kemenakan dalam artian ialah orang yang dipimpin, semua orang di Minagkabau ada yang memimpin yaitu mamaknya.[31]

2. Jenis-jenis Kemenakan

Jenis-jenis kemenakan sepanjang adat ialah

a. Kemenakan bertali darah

Kemenakan bertali darah adalah kemenakan-kemenakan yang mempunyai baris keturunan dengan mamak. Kemenakan bertali darah inilah yang berhak menerima warisan, gelar dan harta pusaka. Tetapi untuk menerima harta pusaka itu harus ada syaratnya, yang menerima warisan ialah yang tertua dan kalau yang tua ini disebabkan sesuatu pindah ke pad adiknya, dan kalau tidak ada lagi keturunan bertali darah dalam baris itu baru pindah kepada baris keturunan yang lain.[32]

b. Kemenakan bertali akar

Kemenakan bertali akar ialah dari baris yang sudah jauh atau dari belahan kaum itu yang sudah menetap dikampung lain. Bila penghulu

[30] ‘Amr Muhammad Hilmi Khalid, *Akhlak Mukmin Sejati*,…..h.31
[31] Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*,…..h.53
[32] Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*,…..h.80

tempat ia menumpu itu sudah punah dan tidak ada lagi kemenakan yang dekat, kemenakan ini boleh menggantikan dengan kesepakatan ninik mamak dan keluarga dalam sepayung.

c. Kemenakan bertali emas

Kemenakan golongan ini tidak berhak menerima warisan, gelar pusaka, tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa-jasanya.

d. Kemenakan bertali budi

Dalam masyarakat Minangkabau tidak dikenal dengan istilah “anak angkat”. Tetapi mereka mengenal kemenakan angkat dengan istilah yang lain.[33]

[33] Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*,…..h.80

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch)* yang menggunakan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan hal-hal yang diteliti apa adanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono "metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian apa adanya.[1]

Disebut diskriptif karena peneliti mengadakan penelitian tidak dimaksudkan menjadi hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala dan juga keadaan. Hal ini dikarenakan penelitian yang penulis lakukan merupakan penilitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana "Peran Orang Tua dan Mamak dalam Membina Akhlaq Anak Kemenakan di Suku Jambak Kampung Pasir Palupuh.

B. Lokasi penelitian

Sebagai lokasi, penulis menetapkan lokasi penelitian di Kampung Pasir Jorong Palupuh, Kenagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, dengan alasan adanya gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang mendukung terhadap penelitian yang penulis lakukan.

[1] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.13

C. Informen Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tantang situasi dan kondisi latar penelitian. Informen merupakan orang yang di manfaatkan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan peneliti. Ia mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang banyak tentang latar penelitian. Informan ini sukarela menjadi anggota tim peneliti, walaupun hanya bersifat informal.

Didalam penelitian terdapat dua informan yaitu:

1. Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang peneliti pilih menjadi informan kunci adalah Orang Tua dan Mamak.
2. Informan pendukung adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang penulis pilih menjadi informan pendukung adalah Anak kemenakan.

Alasan peneliti memilih Orang Tua dan Mamak adalah karena mereka berperan penting dalam membina akhlak anak dan supaya informasi yang dibutuhkan lebih valid dan akurat.

D. Teknik Pengupulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[2]

[2]Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), h.161

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian, istilah observasi dalam penelitian kualitatif biasanya dikenal dengan teknik observasi (pengamatan).[3] Teknik obervasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara lansung maupun tidak lansung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembaran pengamatan, panduan pengamatan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran pada aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.[4] Metode ini merupakan pencatatan dan pengamatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang ada ditempat penelitian. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh dengan cara interview.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh

[3]Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), h.161

[4]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. Ke-5, h.140.

keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informen, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[5] Dengan menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang fokus penelitian. Wawancara ini penulis lakukan kepada Orang Tua dan Mamak

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[6] Hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi yang peneliti ambil di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analisis, maksudnya adalah data yang di peroleh tidak di tuangkan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan data yang di dapatkan di lapangan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari prilaku yang di amati. Wawancara ini penulis lakukan kepada Orang Tua dan Mamak.

F. Teknis Analisis Data

---

[5]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah,*..... h.138-139.

[6]Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), cet ke-12, h.240.

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan seacara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang data, dan memungkinkan untuk mempresentasikan apa yang telah ditemukan.[7] Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilahan menjadi satu-satuan tertentu, sintesis data, pelaksanaan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari serta penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan maka penulis mengggunakan analisis deskriptif analitik, maksudnya data yang telah diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic, melainkan dalam bentuk kualitatif.

Terdapat 3 alur kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis data ini yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data yaitu suatu proses penyelidikan atau identifikasi satuan, penyederhanaan, pengabstrakan dan pemindahan data yang mentah yang diperoleh dari catatan lapangan sebagai wahana perangkuman data. Langkah ini lakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, setelah diperiksa dilakukan penyelidikan dan penyederhanaan data sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan focus penelitian, kemudian membuat atau melakukan koding

[7] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…..h.230

dengan memberikan kode pada setiap satuan agar tetap dapat ditelusuri data atau satuannya berasal dari sumber mana.

2. Display Data dan Verifikasi

Display data yaitu penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[8]

Verifikasi merupakan proses penarikan kesimpulan dan pembuktian kebenaran suatu penelitian.

3. Triangulasi Data

Tiangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan dan mengunakan sumber lain.

Triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal yang dapat dilakukan dengan cara :

a. Membandingkan data hasil pengamatan denga hasil wawancara.

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,*…..h.249

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.[9]

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian adalah tragulasi data. Tragulasi data adalah teknik pemekrisaan keabsahan data yang memamfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik-teknik tragulasi bersifa tmengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data atau sumber data yang telah ada. [10]

[9]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif ,* (Jakarta: Kencana, 2007),.h.263
[10]Sugyiono, *Metede Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TemuanUmum

1. Data Kartu Keluarga Di Kampung Pasir

NO	Nama	Status	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir
1	Armen	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 13-03-1968
	Yulia Rahmi	Istri	P	Palupuh, 06-02-1969
	Ahmad Fauzi	Anak	L	Palupuh, 02-08-1993
	Rahmilia Husna	Anak	P	Palupuh, 08-10-1996
2	Musri Donil	Kepala keluarga	L	Palupuh, 03-12-1975
	Amizar	Istri	P	Palupuh, 10-04-1977
	Widya Indah. P.S	Anak	P	Palupuh, 23-11-2000
	Nazillaturrahmi	Anak	P	Palupuh, 05-01-2005
	Abdul Hanif	Anak	L	Palupuh,06-03-2010
	Nurhayati	Mertua	P	Muaro, 06-03-1953

3	Dahliar	Kepala keluarga	P	Palupuh, 07-01-1944
	Adek Kurniawan	Anak	L	Palupuh, 16-05-1986
4	Riko Susanto	Kepala keluarga	L	Air Molek, 13-01-1982
	Novia Roza	Istri	P	Palupuh, 28-11-1989
	Alif Pratama	Anak	L	Palupuh, 09-09-2012
5	Zul Hendri	Kepala keluarga	L	Palupuh, 12-05-1989
	Mela Yanti	Istri	P	Palupuh, 20-09-1988
	M. Rival Saputra	Anak	L	Palupuh, 22-04-2010
	M. Rifki	Anak	L	Palupuh, 20-08-2012
6	Gusman	Kepala keluarga	L	Bangkinang, 17-08-1969
	Isna	Istri	P	Palupuh, 04-02-1979
	Ahmad Ricyy	Anak	L	Palupuh, 04-02-2000
	Lara	Anak	P	06-11-2005
7	Salmi Ripendi	Kepala keluarga	L	BT. Sangkar, 25-01-1973
	Roslina	Istri	P	Palupuh, 11-05-

				1976
8	Mulyadi	Kepala keluarga	L	Aur Kuning, 08-01-1976
	Fitra Sulhani	Istri	P	Palupuh, 07-02-1980
	Rahma Dini	Anak	P	Bukittinggi, 26-07-2009
	Fikri Hamdani	Anak	L	Padang, 05-12-1013
9	Marjohan	Kepala keluarga	L	Lurah Dalam, 26-05-1961
	Lismar	Istri	P	Palupuh, 01-07-1961
	Bujang Firdaus	Anak	L	Palupuh, 26-01-1989
	Zakiya	Anak	P	Palupuh, 07-06-2005
10	Julia Wetty	Kepala keluarga	P	Palupuh, 25-07-1966
	Fauziah Khairat. S	anak	P	Palupuh, 10-10-1994
11	Syamsul Bahri	Kepala keluarga	L	Muaro, 09-05-1955
	Aswarni	Istri	P	Palupuh, 05-06-1958
	Nuraini	Mertua	P	Palupuh, 01-07-1942
12	Hasan Basri	Kepala keluarga	L	Palupuh, 01-07-1949

	Yulinar	Istri	P	Palupuh, 01-07-1952
	Mardani	Anak	L	Palupuh, 01-07-1992
	Andre Indra	Anak	L	Palupuh, 11-03-1994
	Irwan	Anak	L	Palupuh, 01-07-2002
13	Hijil Akbar	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 08-03-1949
	Ofet Ri	Istri	P	Palupuh, 12-04-1981
14	Yunaidi	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 10-01-1966
	Fitra Yulis	Istri	P	Palupuh, 16-07-1976
	M. Anvil	Anak	L	Palupuh, 17-03-2002
	Zahra Zahrila	Anak	P	Bukittinggi, 28-06-2005
	Nurfa Zira	Anak	P	Palupuh, 08-06-2006
15	Yumardi	Kepala Keluarga	L	Koto Baru, 11-12-1969
	Linda Wati	Istri	P	Palupuh, 05-01-1974
	M. Riski	Anak	L	Palupuh, 18-04-1996

	Kurniawati Azizizah	Anak	P	Minas, 08-07-1999
	Anggung Triarianti	Anak	P	Palupuh, 28-01-2005
	Syahrul Ramadhan	Anak	L	Palupuh, 03-06-2012
16	Zulkifli	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 01-03-1954
	Yusnimar	Istri	P	Palupuh, 16-11-1966
	Didy Ardiano	Anak	L	Palupuh, 17-07-1991
	Ayu Sartika	Anak	P	Palupuh, 12-09-2002
17	Asben	Kepala Keluarga	L	Muaro, 12-09-1976
	Afrianti	Istri	P	Palupuh, 24-04-1980
	Vandu Beni Gustian	Anak	L	Bukittinggi, 06-08-2007
	Najwa Meidwika Putri	Anak	P	Bukittinggi, 15-05-2012
18	Hasan Basri	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 28-06-1960
	Eli Dasmi	Istri	P	Palupuh, 09-07-1969
	Riski	Anak	L	Palupuh, 03-10-1995
19	Daswir	Kepala Keluarga	L	Muaro, 01-07-1955

	Ermiati	Istri	P	Palupuh, 12-02-1940
	Novia Ratna Sari	Anak	L	Palupuh, 20-11-1991
20	Iskandar	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 07-09-1956
	Welida Zamri	Istri	P	Palupuh, 29-05-1962
	Zera Oktavia	Anak	P	Palupuh, 05-10-1998
	Zeri Oktavia	Anak	P	Palupuh, 05-10-1998
21	Mawardi	Kepala Keluarga	L	Muaro, 02-02-1973
	Nelya Montati	Istri	P	Palupuh, 17-03-1983
	Naila Nelma Safitri	Anak	P	Palupuh, 10-04-2007
	Hasnah Fauziah	Anak	P	Palupuh,22-12-2004
22	Efendi Ibra	Kepala Keluarga	L	Bukittinggi, 17-06-1971
	Fitra	Istri	P	Palupuh, 04-06-1980
	Gilang Pratama Ibra	Anak	L	Palupuh, 24-03-2007
	Aditya Ibra	Anak	L	Palupuh,18-08-2010
23	Baktiar	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 01-07-

				1947
	Asnimar	Istri	P	Palupuh, 01-07-1951
	Deni Afrianto	Anak	L	Palupuh, 10-05-1986
24	Desmar	Kepala Keluarga	P	Palupuh, 01-07-1959
25	Fitra Wati	Kepala Keluarga	P	Palupuh, 04-03-1978
	Latifah Kayriah	Anak	P	Padang, 19-01-2012
26	Rismarwan	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 18-04-1968
	Murniati	Istri	P	Palupuh, 11-12-1977
	Agustiandi Marwan	Anak	L	Palupuh, 28-08-2002
	Lidya Elfita Sari	Anak	P	Palupuh, 29-05-2007
	Kartika Risma	Anak	P	Palupuh, 03-06-2013
27	Umar Bin Khatab	Kepala Keluarga	L	Muaro, 31-12-1968
	Refni Deswita	Istri	P	Palupuh, 13-07-1973
	Syintia Ayunika	Anak	P	Bukittinggi, 22-06-2000
28	Misdar	Kepala Keluarga	P	Palupuh, 01-08-1963

	Yogi Oktawijaya	Istri	L	Palupuh, 25-10-1996
	Dinda Camelya	Anak	P	Palupuh, 01-05-2004
29	Rahmat Hidayat	Kepala Keluarga	L	Bukittinggi, 22-06-1984
	Revi Novia	Istri	P	Palupuh, 01-11-1987
	Novira Aisya Putri	Anak	P	Bukittinggi, 17-09-2006
	Bunga Ramadhani	Anak	P	Bukittinggi, 04-08-2011
30	Muhamad Yusuf	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 11-03-1975
	Roswita	Istri	P	Palupuh, 18-11-1976
	Gio Vanny Yusuf	Anak	L	Palupuh, 01-12-1999
	Muhammad Avin	Anak	L	Palupuh, 06-11-2005
	Muhammad Zaki	Anak	L	Palupuh, 24-11-2008
	Muhammad Yaasiin	Anak	L	Palupuh, 15-10-2011
	Muhammad Khalid Palupy	Anak	L	Palupuh, 10-01-2015
31	Jon Faisal	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 03-05-1963

	Ruslaila	Istri	P	Palupuh, 05-06-1964
	Gopi Lexmana	Anak	L	Bukittinggi, 20-08-1997
32	Nursiah	Kepala Keluarga	P	Palupuh, 09-12-1945
33	Mukhtar	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 25-02-1939
	Yusna	Istri	P	Palupuh, 23-08-1974
34	Dedi Ade Putra	Kepala Keluarga	L	Jambak, 07-05-1982
	Yuli Asmar	Istri	P	Palupuh, 03-07-1977
35	Edi Subrain	Kepala Keluarga	L	Lurah Dalam, 04-05-1986
	Veni Yulanda	Istri	P	Palupuh, 25-10-1989
	Aidil Fahrizy	Anak	L	Palupuh, 10-09-2010
	Muhammad Rabil	Anak	L	Palupuh, 23-01-2014
36	Reynaldi	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 18-03-1987
	Okta Vera	Istri	P	Mandahiling Tanah Datar, 21-10-1986
	Adib Mazfur	Anak	L	Bukittinggi, 26-07-2011

	Miftahul Jannah	Anak	P	Bukittinggi, 19-062014
37	Baharudin	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 28-01-1956
	Alfar Dilla	Anak	L	Palupuh, 06-05-1993
38	Heri Indra	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 10-04-1969
	Fitra	Istri	P	Mudik Palupuh, 25-10-1982
	Welli Infika Sari	Anak	P	Mudik Palupuh, 15-08-2007
	Muhammad Ihsan	Anak	L	Mudik Palupuh, 30-03-2009
	Dira Afrilya	Anak	P	Palupuh, 13-04-2014
39	Mukhlis	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 20-05-1961
	Emawati	Istri	P	Palupuh, 24-04-1968
	Yelfida Wati	Anak	P	Bukittinggi, 05-03-1998
	Leni Putri Nola Sari	Anak	P	Bukittinggi, 19-06
40	Ja’far	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 05-05-1955
	Yusnimar	Istri	P	Palupuah, 07-10-1959

	Ismet	Anak	L	Palupuh, 02-02-1983
	Esa Yusni Saputri	Anak	P	Palupuh, 15-05-1998
41	Daswir	Kepala Keluarga	L	Muaro, 01-07-1955
	Ermiati	Istri	P	Palupuh, 12-02-1940
42	Elfino Muhri	Kepala Keluarga	L	Palimbatan, 12-02-1973
	Delfianti	Istri	P	Palupuh, 04-05-1982
	Dea Ramadhani	Anak	P	Palupuh, 01-09-2009
	Cika Delfino	Anak	P	Bukittinggi, 12-05-2014
43	Syafrial	Kepala Keluarga	L	Bukittinggi, 10-10-1973
	Nelwati	Istri	P	Palupuh, 13-11-1973
	Anisa Putri Zahara	Anak	P	Bukittinggi, 23-01-1999
	Saydatu Sonia	Anak	P	Palupuh, 26-07-2000
	Viona Rahmatika	Anak	P	Palupuh, 06-10-2001
	Dinda Salsabila	Anak	P	Palupuh, 24-01-2006
	M. Abdul Lathif	Anak	L	Bukittinggi, 10-07-

				2009
44	Amrizal. SY	Kepala Keluarga	L	Bukittinggi, 15-06-1959
	Pitnawati	Istri	P	Palupuh, 21-05-1969
45	Kendri	Kepala Keluarga	L	Batam, 15-01-1981
	Delfi Afrianti	Istri	P	Delfi Afrianti
	Fike Putri Januarti	Anak	P	Palupuh, 07-01-2003
	Diva Hanaya	Anak	P	Palupuh, 23-06-2005
46	Berry Bin Bujang	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 07-07-1983
	Desherianty	Istri	P	Minas, 02-12-1982
	Nuraffenda Zulaikha	Anak	P	Palupuh, 30-06-2007
	Febynda Zulaikha	Anak	P	Palupuh, 23-03-2010
	Ozil Rizqullah	Anak	L	11-11-2011
47	Syahmenan	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 26-12-1931
	Kamintan	Istri	P	Palupuh, 16-04-1940
	Muhammad Riski	Cucu	L	Bukittinggi, 14-04-1996
48	Saharuddin	Kepala Keluarga	L	Paninggiran Atas, 08-06-1974
	Desmawati	Istri	P	Palupuh, 10-12-

				1982
	Muhammad Dapit	Anak	L	Palupuh, 14-06-2004
	Azer Zakaria	Anak	L	Palupuh, 01-12-2006
	Raziq Yahya	Anak	L	Palupuh, 18-02-2014
49	Afrizal	Kepala Keluarga	L	Muaro, 06-02-1972
	Misradewi	Istri	P	Palupuh, 06-06-1972
	Jesi Afrianti	Anak	P	Palupuh, 17-07-1998
	Sindi widiyasari	Anak	P	Palupuh, 23-02-2001
	Anggi Saputra	Anak	L	Palupuh, 27-12-2002
50	Fachruddin	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 28-07-1936
	Rosminar	Istri	P	Palupuh, 28-03-1956
	Ferbri Ananda Utama	Anak	L	Bukittinggi, 17-03-1990
51	Walidul Irsyat	Kepala Keluarga	L	Paninggiran Ateh,
	Nurmila Sari	Istri	P	Palupuh, 15-06-1993
	Alif Alfarizki Irsyad	Anak	L	Bukittinggi, 08-09-2018
52	Petnawati	Kepala Keluarga	P	Palupuh, 03-10-

				1972
	Cica Syahrilla Putri	Anak	P	Palupuh, 05-02-1999
	Riqa Syahrilla Putri	Anak	P	Palupuh, 28-02-2002
	Bima Syahrilla Putra	Anak	L	Palupuh, 12-06-2004
53	Erianto	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 02-03-1982
	Letizia Ramolino	Istri	P	Palupuh, 16-04-1983
	Ronal Deniro	Anak	L	Palupuh, 17-01-2004
	Jhio Ramadhan	Anak	L	Palupuh, 27-08-2011
	Zico Vernandes	Anak	L	Bukittinggi, 29-03-2014
54	Fernando	Kepala keluarga	L	Bonjol, 22-05-1994
	Monica	Istri	P	Palupuh, 19-11-2000
55	Romy Hardian	Kepala Keluarga	L	Palupuh, 17-03-1988
	Lailatul Musyarofah	Istri	P	Sanglar, 07-07-1994
	Maulana Malik Ibrahim	Anak	L	Palupuh, 05-02-2017
56	Melka Parman	Kepala Keluarga	L	Bonjol, 06-03-1987
	Yanti	Istri	P	Palupuh, 03-06-

				1991
	Miftahul Asyifa	Anak	P	Palupuh, 03-06-2011
	Muhammad Razel	Anak	L	Palupuh, 08-04-2014
57	Eri Ferdian	Suami	L	Bonjol, 03-03-1996
	Riska Ayu Putri	Istri	P	Palupuh, 10-01-1999
58	Zulkifli	Kepala Keluarga	L	Pagadis, 03-06-1960
	Husna laili	Istri	P	Palupuh, 02-03-1967
	Ahmad Zainul Hafiz	Anak	L	Pagadis, 23-03-1993
	Nisa Afifah	Anak	P	Palupuh, 15-09-1996
	Ainul Latifa	Anak	P	Bukittinggi, 21-03-2000
	Gani Nur Ramadhan	Anak	L	Palupuh, 06-09-2008
59	Ahmad Jaya	Kepala Keluarga	L	Bonjol, 30-01-1968
	Erlina	Istri	P	palupuh, 15-11-1908
	Nadia Qori	Anak	P	Palupuh, 10-10-2009
60	Zulfia	Kepala Keluarga	L	Muaro, 15-05-1987
	Verdana Islami Alwi Syahrilla P.	Istri	P	Bukittinggi, 07-02-1995

61	Verdian	Kepala Keluarga	L	Muaro, 09-09-1995
	Nadilla Pratama Putri	Istri	P	Bukittinggi, 08-03-1999
	Shareen Adila Rumaiza	Anak	P	Bukittinggi, 11-07-2018
62	Eki Saputra	Kepala Keluarga	L	Muaro, 15-05-1998
	Nurziana	Istri	P	Palupuh, 01-05-1999
	Khiana Adisa	Anak	P	Palupuh, 29-04-2019
63	Hendrizal Putra	Kepala Keluarga	L	Bonjol, 12-11-1989
	Sri Wahyuni	Istri	P	Palupuh, 14-06-1992
	Syakilla	Anak	P	Palupuh, 06-06-1011

2. Data Ibu Hamil di Luar Nikah (sekarang)

NO	Nama	Tempat/Tanggal Lahir
1	Verdana Islami Alwi Syahrilla P.	Bukittinggi, 07-02-1995
2	Riska Ayu Putri	Palupuh, 08-08-1999

3. Data Ibu Hamil di Luar Nikah yang telah melahirkan

NO	Nama	Tempat/Tanggal Lahir
1	Nurziana	Palupuh, 01-05-1999
2	Nadilla Pratama Putri	Bukittinggi, 08-03-1999
3	Monica	Palupuh, 19-11-1998
4	Isna	Palupuh, 04-02-1979

5	Revi Novia	Palupuh, 01-11-1987
6	Okta Vera	Mandahiling Tanah Datar, 21-10-1986
7	Nelwati	Palupuh, 13-11-1973
8	Sri wahyuni	Palupuh, 10-01-1993

4. Data Pernikahan Dini dan Ibu Muda Melahirkan

NO	Nama	Tempat/Tanggal Lahir
1	Nurziana	Palupuh, 01-05-1999
2	Nadilla Pratama Putri	Bukittinggi, 08-03-1999
3	Monica	Palupuh, 19-11-1998
4	Revi Novia	Palupuh, 01-11-1987
5	Sri wahyuni	Palupuh, 10-01-1993

B. TemuanKhusus

Dalam bab ini penulis menggambarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan yaitu tentang peran mamak dalam membina akhlak pergaulan anak kemenakan di Kampung Pasir jorong Palupuh, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Penelitian ini penulis lakukan melalui wawancara, observasi dan juga didukung dengan dokumentasi. Wawancara penulis lakukan dengan mamak dan serta beberapa orang kemenakan. Sedangkan untuk observasi penulis juga lakukan pada mamak dan anak kemenakan. Anak kemenakan dilihat dari segi pakaian, tata cara berbicara, pergaulan, dan prilaku kesehariannya yang dapat penulis amati.

Untuk menggambarkan data hasil penelitian tersebut, penulis berpedoman kepada hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan terhadap responden. Wawancara yang penulis lakukan sebelumnya berisi tentang sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis buat berdasarkan atas beberapa indikator yang menurut penulis merupakan bagian yang dapat mewakili dan memberikan informasi serta untuk menjawab pertanyaan tentang peranan mamak membina akhlak pergaulan anak kemenakan di Kampung Pasir Palupuh.

1. Bentuk Peran Mamak Terhadap Anak Kemenakan

Peran adalah Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat[1] dan mamak adalah saudara laki-laki ibu baik adik maupun kakaknya.[2]Sedangkan peran mamak dalam adat Minagkabau mencakup dari beberapa hal, diantaranya yang akan penulis mukakan di bawah ini, yaitunya:

a. Berperan dalam membimbing dan memelihara anak kemenakan.

Seorang mamak berkewajiban membimbing dan memelihara anak kemenakan, salah satunya dengan cara memberikan pengarahan terhadap anak kemenakan. Dengan observasi yang penulis lakukan di Kampung Pasir hal ini tidak sesuai dengan layaknya apa yang dilakukan oleh mamak dalam adat Minangkabau, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mamak yang berada di Kampung Pasir tersebut, yang mengatakan:

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 852

[2]Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau,…..h.52*

> "Iya terkadang ada saya memberikan arahan kepada anak kemenakan tetapi itu tidak sering, hanya ketika sedang berkumpul di rumah dan itu pun tidak rutin. Arahan yang saya berikan mengenai tata cara dalam beradat, dan tata cara dalam pergaulan sehari-hari"[3]

Pernyataan yang dipaparkan oleh seorang mamak juga diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh salah seorang anak kemenakan yang penulis wawancarai, dia mengatakan:

> "Memang ada mamak memberikan arahan tetapi hanya sesekali, tidak terus menerus setiap bertemu dengan mamak"[4]

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan mamak yang berbeda, yang menyatakanbahwa:

> "kalau mengarahkan secara langsung saya tidak ada, tetapi ketika ada kabar yang tidak baik tentang anak kemenakan sampai ketelinga saya, saya hanya menitipkan pesan kepada orang tuanya untuk menegur perbuatannya tersebut"[5]

Hal ini juga di dukung dengan penjelasan anak kemenakan yang penulis wawancarai, yang memberikan paparan sebagai berikut:

> "mamak tidak pernah memberikan arahan secara langsung kepada saya, tapi ketika saya berbuat salah mamak hanya berpesan kepada orang tua saya"[6]

Dari beberapa wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, terlihat jelas di sini kurangnya peran mamak dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada anak kemenakannya.

---

[3]Iskandar, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019
[4]Dinda Camelya, kemenakan, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019
[5]Zulkifli, Mamak, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019
[6]Nadilla Pratama Putri, kemenakan, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019

b. Berperan dalam memelihara dan mengembangkan harta pusaka

Mamak mempunyai kewajiban terhadap harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang, untuk menjaga dan mengatur pemanfaatan hasil secara adil terhadap anak kemenakan. Melainkan mamak bukan hanya membagi harta pusakan yang ditinggalkan, karena di sini penulis menemukan mamak membagi harta pusaka dan memberikan tanggung jawab untuk mengembangkannya kepada anak kemenakan itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapan oleh seorang mamak, yang mengatakan:

> "kalau berkaitan dengan harta pusaka di sini kami sebagai mamak tidak berperan untuk mengelola harta pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang, akan tetapi kami memberdayakan anak kemenakan untuk mengelola harta pusaka itu sendiri dengan cara melakukan pergiliran untuk mengelola harta tersebut"[7]

Penjelasan salah satu mamak di atas didukung kuat oleh penjelasan yang dipaparkan oleh anak kemenkan, yang mengatakan:

> "kami sebagai anak kemenakan diberikan pergiliran untuk mengelola harta pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang, seperti ladang, sawah dll"[8]

Berdasarkan pernyataan yang di kemukakan oleh mamak dan kemenakan di atas, maka dapat penulis mengambil kesimpulan bahwasannya di Kampung Pasir, seorang mamak bisa dikatakan tidak

[7]Muhammad Yusuf, Mamak, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019
[8]Esa Yusni Saputri, Kemenakan, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019

berperan dalam mengelola harta pusaka, dikarenakan pengelolaan harta pusaka tersebut hanya dibebankan kepada kemenakan.

c. Berperan dalam mewakili keluarga dalam urusan keluar

Berkaitan dengan mamak yang mewakili keluarga dalam urusan keluar, di sini penulis menemukan bahwa yang dimaksud dengan permasalaan ini adalah, bahwasanya maksud mewakili urusan keluar dalam rangka ketika akan adanya salah seorang dari anak kemenakan yang akan menikah, nah disini mamak memang berfungsi untuk mengunjungi rumah sumando, atau rumah calon suami dari kemenaknnya, bagi kemenaknnya yang perempuan. Bagi yang kemenakannya laki-laiki, maka mamak difungsikan untuk mengantarkan kemenakan kerumah calon istrinya.

Observasi yang penulis lakukan ini dijelaskan kebenarannya dengan pernyataan seorang mamak yang mengatakan,

> "kalau dalam urusan keluar bagi keluarga, memang kami difungsikan untuk mengantar atau berkunjung kerumah calon istri atau calon suami dari anak kemenakan, maka urusan ini akan diserahkan kepada kami selaku mamak jika salah seorang dari anak kemenakan akan menikah"[9]

Dalam hal ini penulis menemukan, bahwasanya memang serang mamak difunsikandalam hal ini, dan pada umumnya mamak yang penulis wawancarai, mengatakan dalam hal ini mereka turut

[9] Heri Indra, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019

berpartisipasi, atau memang mereka melakukan hal ini jika salah seorag kemenakan akan menikah.

2. Teguran yang diberikan oleh mamak terhadap anak kemenakan

    a. Mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan yang berakhlak kurang baik.

    Mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan jikalau berakhlak kurang baik memang hal ini sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang mamak. Namun hal ini dilihat dari seberapa seringkah mamak melakukan teguran ini, dan bagaimana mamak melakukan teguran ini. Karena kalau mamak hanya sekedar menegur saja, hal ini tidak akan selesai, dan bahkan masih akan berlanjut. Maka patut dan wajar seorang mamak menegur anak kemenakan yang berakhlak tidak baik.

    Dikampung pasir penulis menemukan bahwasanya kuranya teguran yang diberikan mamak kepada anak kemenakan. Dimana mamak disini tidak terlalu menghiraukan anak kemenakan yang berakhlak kurang baik, maksudnya disini mamak tidak terlalu memperhatikan kemenakannya.

    Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan kepada seorang mamak. Yang mengatakan:

    “kalau menegur kemenakan yang berakhlak kurang baik, sudah pasti ya seorang mamak menegurnya, tapi ya sepeti itu, tidak terlalu

sering, karna tidak setiap saat saya bisa mengawasi dan memperhatikannya, karena kami juga ada aktifitas lain. Paling ya ketika ada orang yang mengadu atau sampai berita ke saya kalau kemenakan saya berbuat ulah, dalam artian akhlaknya tidak baik, baru saya nasehati atau saya beri teguran, dan itupun tidak rutin saya lakukan, karna kadang sibuk kerja, tidak sempat bertemu atau pergi ke rumahnya untuk menasehatinya."[10]

Pernyataan mamak diatas ini diperkuat dengan penjelaan yang diberikan oleh salah seorang anak kemenakan yang mengatakan:

"Saya memang pernah ada ditegur oleh mamak, tapi sesekali, tidak selalu ditegur oleh mamak, kadang bertemu mamak saja jarang. Dan bahkan mamak juga jarang kerumah, bagaimana mamak akan menegur saya kalau bertemu saja susah dan jarang."[11]

Dari penjelasan yang diberikan oleh mamak dan kemenakan diatas dapat kita lihat, bahwa memang benar di kampung pasir mamak yang memberi teguran kepada kemenaakan yang beraklak kurang baik ini ada terlaksana, kan tetapi pelaksanaan ini tidak maksimal dilakuman oleh mamak dan bahkan tidak mengubah kemenakan tersebut. dikarenakan mamak yang jarang memberikan naehat atau teguran, dan mamak yang jarang bertemu dengan kemenakannya sendiri.

b. Mamak menegur anak kemenakan yang berpakaian tidak sopan.

Berhubungan dengan amak yang menegur anak kemenakan yang berpakaian tidak sopan. Disini penulis menemukan ada mamak menegur kemenakan yang berpakaian tidak sopan. Akan tetapi yang

[10] Ja'far, Mamak, Wawancara, Palupuh, 28 Juni 2019
[11] Nurziana, Kemenakan, Palupuh, 28 Juni 2019

ditegur mamak disini hanyalah kemenakan yang memang sudah sangat melampaui batas. Sedangkan kemenakan yang tidak memakai jilbab bagi perempuan yang keluar rumah, tidak ada ditegur oleh mamak.

Hal ini dijelaskan oleh seorang mamak yang mengatakan tentang hal ini :

> "Ada, setiap saya melihat ada anak kemenakan yang berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan adat, tapi kalau melihat situasi sekarang saya hanya menegur ketika kemenakan tersebut memakai celana pendek keluar rumah, tapi kalu kemenakan memakai celana jeans panjang saya rasa tidak menjadi masalah, karena susah untuk melarangnya. Dan teguran inipun saya lakukan Cuma dengan menuruhnya mengganti pulang, atau terkadang saya menegur untuk besok tidak berpakaiian seperti tu lagi."[12]

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelaan yang diberikan oleh anak kemenakan yang mengatakan:

> "Memang ada mamak menegur ketika saya memakai celana pendek keluar, tapi terkadang amak hanya menegur saja, dan menyuruh untuk tidak memakai lagi besok harinya, itu saja"[13]

Maka disini dapat kita melihat dan penulis dapat menyimpulkan bahwasanya teguran yang diberikan oleh seorang mamak terhadap anak kemenakan yang berpakaian kurang baik masih kurang dan masih kurang tegas. Harusya mamak memberikan teguran denga tegas tentang hal ini kepada kemenakan.

[12] Zulkifli, Mamak, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019
[13] Nadilla Pratama Putri, Kemenakan, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019

c. Mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan yang terjerumus kepada pergaulan tidak baik antara muda-mudi.

Berkaitan dengan mamak memberikan teguran kepada kemenakan yang bergaul sembarangan atau pergaulan muda mudi yang tidak baik. Disini penulis menemukan sebuah keanehan, yaitunya tidak terlalu pekanya seorang mamak terhadap anak kemenakan yang bergaul dengan salah. Dalam artikata, ketika seorang anak kemenakan terjerumus pada pergaulan yang salah, disini terkadang mamak hanya membiarkannya saja, contohnya anak kemenakan yang masih dibangku sekolah sudah merokok, atau anak kemenakan yang masih dibangku sekolah ada yang terjerumus pada miras.

Hal ini penulis temukan dikampung pasir ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan. Dan hal ini dibuktikan dengan pernyataan seorang mamak yang mengatakan ;

> "Ya ketika ada yang mengatakan ke saya kalau salah seorang kemenakan saya merokok, ya paling saya menanyakan iya atau tidaknya. Dan terkadang susah untuk melarangnya atau menegurnya, karena dia merokok kadang dibolehkan orang tuanya. Nah ketika saya menegurnya paling tidak di dengarkan. Itulah terkadang saya membiarkan saja lagi. Tapi kalu untuk minuman keras kalau saya tahu, pasti saya menegurnya, karna ini sudah melampaui batas."[14]

Dan hal ini dibenarkan oleh kemenakan yang penulis wawancarai yang mengatakan :

[14]Heri Indra, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019

"Ya kalau merokok tidak ada ditegur keras oleh mamak, palingan hanya di tegur sedikit saja, disuruh berhenti merokok, tapi ya gitu tidak terlalu di tegaskan kalau tetap merokok."[15]

Disini dapat kita mengambil kesimpulan, bahwasanya jelas kurangnya perhatian seorang mamak untuk menegur kemenenakan yang terjerumus pada pergaulan yang salah. Sedangkan kemenakan yang masih sekolah merokok tidak terlalu dihiraukan oleh mamak, dan hal ini juga melambangkan kurangnya perhatian mamak untuk menegur kemenakan.

d. Mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan yang tidak tau kapan waktu bertamu.

Bertamu atau mengunjungi orang lain baik saudara, kerabat maupun teman merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam islam. Amalan ini kerap disebut sebagai Silaturrahmi. Meski baik, berkunjung kerumah orang lain tidak boleh dilakukan seenaknnya harus mengetahui batas-batas dan kapan waktu bertamu tersebut.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada seorang mamak yang mengatakan:

"Saya ada memberi teguran jika saya melihat ada anak kemenakan yang membawa teman yang berlawanan jenis kedalam rumah yang di luar waktu bertamu, yang mana batas dalam waktu bertamu itu sampai jam 9 malam"[16]

[15] Azer Zakaria, Kemenakan, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019
[16] Iskandar, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh mamak di atas, sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan, jika ada mamak memberikan teguran kepada anak kemanakan yang membawa teman yang berlawanan jenis ke dalam rumah di luar waktu bertamu, kenapa saya masih sering melihat sebagian anak kemenakan yang membawa teman yang berlawanan jenis kedalam rumah diluar waktu bertamu. Dan bukan hanya itu saja, saya juga menemukan adanya anak kemenakan perempuan yang membawa teman yang berlawanan jenis ke dalam rumah pada siang hari, dan di dalam rumah itu hanya mereka berdua tidak ada ditemani oleh orang tua atau kakak si kemenakan perempuan.

Sebagimana hasil observasi saya di atas di perkuat dengan jawaban seorang anak kemenakan yang mengatakan:

> "kalau mengenai teguran mamak kepada saya yang pernah membawa teman yang berlawanan jenis ke dalam rumah mungkin hanya sesekali kalau mamak itu melihat atau mengetahui kalau ada di antara kami yang membawa teman yang berlawanan jenis ke dalam rumah"[17]

Jadi dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dala hal ini mamak ad berperan dalam memberi teguran terhadap kemenakan. Dan hal ini juga sudah selayaknya dilakun oleh mamak kalau sudah melanggar kode etik tau waktu dalam bertamu.

[17]Dinda Camelya, Kemenakan, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019

e. Melarang anak kemenakan yang pergi berduaan

Dalam hal melarang anak kemenakan yang pergi berduaan dengan lawan jenis, apalagi bergoncengan, maka hal ini harus rasanya bagi mamak untuk menegurnya karena bukan muhrim. Dikampung pasir penulis mendapati ada mamak memberikan teguran kepada anak kemenakan, akan tetapi ketika mamak memberikan teguran dan tidak didengarkan oleh anak kemenakan maka setelah itu mamak hanya membiarkannya. Ketika hal itu terus berlanjut maka mamak hanya menegaskan kepada orang tua untuk tidak membiarkan anaknya pergi berduaan.

Berdasarkan pernyataan seorang mamak yang penulis wawancarai, iya mengatakan bahwa :

> "ketika saya melihat anak kemenakan pergi berduaan dengan lawan jenis, ada saya tegur tapi ketika masih berlanjut anak kemenakan tidak mau mendengarkannya, maka saya bilang kepada orang tuanya untuk melarang dan saya tidak menegur lagi"[18]

Hal ini juga diterkuat dengan pernyataan kemenakan yang mengatakan bahwa :

> "Iya ada sih mamak menegur ketika saya pergi berboncengan dengan teman laki-laki, tapi teguran itu hanya berupa mamak mengatakan untuk cepat pulang ke rumah."[19]

[18]Heri Indra, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019
[19]Riska Ayu Putri, Kemenakan, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019

Dalam hasil wawancara ini, maka jelas penulis menemukan bahwasanya kurangnya teguran dan respon yang diberikan mamak kepada anak kemenakan yang pergi berduaan.

f. Melarang anak kemenakan yang pulang larut malam terkhusus kepada perempuan.

Berkaitan dengan anak kemenakan yang pulang larut malam, disini penulis mendapati penjelasan yang sangat bagus dari mamak, dan juga respon yang bagus dari mamak. Dimana disini mamak mengatakan bahwa bagi kemenakan yang pulang sampai larut malam, ketika mamak melihatnya pasti akan ditegur oleh mamak. Karna sangat tidak bagus bagi seorang anak perempuan keluar malam, hal ini akan menimbulkan fitnah. Apalagi bagi kemenakan yang pulang sampai larut malam.

Observasi ini didukung oleh seoarang mamak yang penulis wawancarai yan mengatakan bahwa :

> "Kalau untuk kemenakan yang keluar sampai larut malam, ketika saya melihatnya pasti akan saya marahi dan saya tegur untuk tidak keluar malam lagi. Dan saya pasti akan memperingatinya. Tapi ketika saya tidak tahu atau tidak melihatnya bagaimana saya bisa memarahinya. Intinya kalau terlihat oleh saya pasti akan saya marahi. "[20]

Paparan ini juga diperjelas oleh kemenakan yang mengatakan bahwa, :

[20]Ja'far, Mamak, Wawancara, Palupuh, 28 Juni 2019

> “ Ya ketika saya keluar malam, atau terlihat oleh mamak pasti dimarahi. Pernah sih dimarahi ketika pualng kerumah sudah malam, berpas-pasan waktu itu mamak sedang dirumah. Dan saya diberi peringatan untuk tidak boleh keluar malam lagi.”[21]

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh mamak dan kemenakan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ada mamak memberikan teguran bagi kemenakan yang pulang sampai larut malam. Ketika mamak melihat seorang kemenakan yang keluar malam, dan tampak oleh mamak pasti mamak akan memarahi dan memberikan teguran untuk tidak keluar malam lagi kepada kemenakan tersebut.

3. Sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan

Berhubungan dengan sangsi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan disini, penulis mendapati beberapa sangsi yang diberikan kepada anak kemenakan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dikampung pasir, bahwasanya sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan itu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak kemenakan. Maksud dari sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak kemenakan, adalah jika berat pelanggaran yang dilakukan anak kemenakan maka berat pula sanksi yang diberikan, jika ringan pelanggaran maka ringan pula sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan.

[21]Nurziana, Kemenakan, Wawancara, Palupuh, 28 Juni 2019

Penulis mendapati beberapa jawaban yang menggambarkan tentang sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan ini berdasarkan waawancara yang penulis lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tidak memperbolehkan anak kemenakan pergi keluar rumah kecuali dengan orang tua.

Berkaitan dengan larangan yang dilakukan oleh mamak terhadap anak kemenakan untuk keluar rumah, disini penulis mendapati bahwasanya sanksi ini diberikan oleh mamak terhadap anak kemenakan yang pergi keluar rumah dengan lawan jenisnya, artinya disini mamak melarang anak kemenakan untuk bepergian sendirian atau keluar rumah sendirian, karena ditakutkan jikalau dibiarkan keluar sendirian kejadian yang sama akan terulang lagi. Hal ini dilakukan dalam konteks ketika anak kemenakan libur sekolah atau kuliah.

Beberapa mamak yang penulis wawancarai mengatakan bahwa sanksi ini dilakukan supaya tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh seorang mamak yang penulis wawancarai, yang mengatakan :

> “kalau sanksi yang saya berikan kepada anak kemenakan ya tergantung pelanggaran yang dia lakukan, kalau pelanggaran yang dia lakukan bisa dikatakan tidak terlalu parah, artinya hal yg dia lakukan masih bisa kita antisipasi, maka disisni saya memberikan sangsi yang

sesuai pula dengan pelanggarannya. Artinya sangsi ini saya berikan berupa antisipasi kedepannya."[22]

Dalam wawancara lain penulis menemukan pula hal yang dinyatakan mamak sebagai berikut,:

"Ketika saya mendapati atau mendengar kabar anak kemenakan saya pergi dengan lawan jenis (berpacaran) maka saya melakukan peringatan, setelah tidak mau diberi peringatan dan terus berlanjut. Maka saya berikan sanksi lagi, kalau memang dia tidak mau merubahnya. Kemarin ini sanksi berkaitan dengan hal ini saya tidak membolehkan dia (anak kemenakan yang bersangkutan) pergi keluar rumah, kecuali dengan orang tuanya. Tapi ini tidak berlaku selamanya. Sanksi ini berlaku sampai dia mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi."

"Ya sanksi ini berlaku ketika dia (anak kemenakan yang bersangkutan) libur sekolah, karna kalau sekolah dia berangkat dengan motor sendiri, karna jarak sekolah dekat dari rumah. Tapi disini saya mengekangnya, jam brapa pelang sekolah maka langsung pulang, telat sedikit saja lansung dimarahi lagi."[23]

Dalam hal ini penulis mendapati bahwasanya berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh mamak yang diwawancarai. Sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap anak kemenakan yang melanggar.

b. Memberikan denda kepada anak kemenakan yang melanggar kode etik akhlak pergaulan menurut islam.

Sanksi berupa denda yang berikan kepada anak kemenakan yang melanggar kode etik ini maksudnya adalah anak kemenakan yang ketahuan berduan dengan lawan jenuis, akan tetapi kasus ini berbeda

[22]Muhammad Yusuf, Mamak, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019
[23] a'far, Mamak, Wawancara, Palupuh, 28 Juni 2019

dengan yang diatas. Denda yang deberikan ini berikan kepada anak kemenakan yang berduan di tempat yang tidak sewajarnya atau tidak pada waktunya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang mamak yang penulis wawancarai yang menyatakan :

> "Ya, ketika ada kemenakan yang ketahuan atau tertangkap berduaan di tempat yang sunyi dari aktifitas seperti ditepi semak-semak atau berduaan dirumah tapi dimalam hari maka hal ini akan kami tindak lanjuti, maka ketika tertangkap ini kami akan langsung memberikan denda kepada yang bersangkutan dan memanggil kedua orang tuanya."[24]

Dalam wawancara lain, seorang mamak mengatakan :

> "Ya kalau tertangkap berduan ditempat atau tidak pada waktunya langsung dieksekusi. Seperti kemaren kami memberikan denda kepada yang bersangkutan. Kalau hukuman ini kami sepakati untuk mendenda 4 sak semen untuk satu orangnya."[25]

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan salah seorang mamak dalam wawancara lain, yang mengatakan :

> "Ya memang kami selalu mendenda bagi yang ketahuan berduaan di tempat yang tak sepantasnya, dan denda ini kami berikan tergantung kesepakatan sih sebenarnya, tidak terpatok berapa dan apanya. Tapi rata-rata denda yang diberikan didenda dengan semen, seminimal mungkin 3 sak semen."[26]

Dari berbagai penjelasan mamak diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa di kampung pasir, bagi yang ketahuan berduaan atau yang melanggar kode etik agama islam maka akan diberikan

[24]Zulkifli, Mamak, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019
[25] Heri Indra, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019
[26]Muhammad Yusuf, Mamak, Wawancara, Palupuh, 27 Juni 2019

denda kepada yang bersangkutan dan akan dipanggil orang tua untuk menyelasaikan hal tersebut. Dan denda tersebut rata-rata berupa semen dengan seminimalnya 3 sak semen.

c. Diusir dari kampung kalau melakukan perzinaan

Berangkat dari permasalahan ini, maka yang berhubungan dengan anak kemenakan yang tertangkap tangan perzinaan baik itu dikampungnnya atau tidak maka akan di usur dari kampung, dan yang diusir tersebut bukan salah satunya, akan tetapi keduanya baik laki-laki akan diusir dari kampung.

Hal ini sangat di tegaskan oleh mamak yang penulis wanwancarai dikampung pasir tersebut. Dalam wawancra yang penulis lakukan dengan salah seorang mamak mengatakan hal sebagai berikut:

> "Disini bagi yang ketahuan melakukan perzinaan maka kami sepakat akan langsung mengsir dari kampung. Artinya tidak diizinkan lagi tinggal dikampung. Dan hal ini sudah disepakati dikampung pasir ini. Tidak adalagi toleransi bagi yang ketahuan belakukan perzinaan. Kedua-duanya diusir tampa terkecuali."[27]

Juga dipertegas oleh mamak lain yang penulis wawancarai yang mengatakan, :

> "Hal ini kami lakukan untuk memberi peringatan, supaya tidak ada yang melakukan perzinaan disini, kalau tidak diusir dan hanya diberi denda maka kedepannya mungkin akan sering terjadi lagi hal yang sama. Itu makanya kami langsung mengambil keputusan seperti itu."

[27]Ja'far, Mamak, Wawancara, Palupuh, 28 Juni 2019

"Ada, sudah ada yang ketahuan, ya kami langsung mengusir dari kampung. Artinya tidak kami izinkan lagi untuk tinggal dikampung."

"Ketika ada yang ketahuan berzina, maka ini akan langsung kami panggil niniak mamak pemuka adat dan memanggil orang tuanya untuk mendudukkan permasalahan ini. Setelah dibicarakan dengan orang tua yang bersangkutan dan niniak mamak, maka keduanya akan diusir dari kediamannya disini selama 3 Tahun.".[28]

Dari berbagai penjelasan yang di berikan oleh beberapa mamak diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwasanya yang berkaitan dengan pelaku perzinahan sudah tidak ada lagi toleranai, artinya kedua pelaku pezinaan langsung diusir dari kampung. Tidak di izinkan lagi tinggal dikampung.

[28]Iskandar, Mamak, Wawancara, Palupuh, 26 Juni 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang peran mamak dalam membina akhlak pergaulan anak kemenakan di Kampung Pasir Jorong Palupuh, Maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peran mamak terhadap anak kemenakan

   Berdasarkan keterangan dari bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mamak masih kurang berperan terhadap anak kemenakannya di Kampung Pasir, maka disini perlu peningkatan dan pembenahan terhadap mamak, bagaimana seorang mamak merespon tingkah laku anak kemenakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih kurangnya respon dari seorang mamak terhadap anak kemenakan. Sehingga disini menimbulkan kurangnya peran seorang mamak terhadap anak kemenakan.

2. Teguran yang diberikan mamak terhad anak kemenakan

   Berdasarkan keterangan dari bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mamak masih kurangnya teguran yang diberikan oleh mamak terhadap anak kemenakan, sehingga kurangnya teguran dari mamak masih adanya anak kemenakan yang berakhlak tidak sesuai dengan ajaran islam.

3. Sanksi yang diberikan mamak terhadap anak kemenakan

Berdasarkan keterangan dari bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mamak telah memberikan sanksi terhadap anak kemenakan yang melakukan pelanggaran berat seperti berzina. Sehingga dengan sanksi yang diberikan diharapkan tidak ada lagi terjadi perzinaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada:

1. Kepada mamak yang ada di Kampung Pasir agar menjalankan perannya sebagaimana layaknya peran seorang mamak yang diajarkan dan dituntut oleh adat minang kabau.
2. Untuk anak kemenakan hendaknya menjaga diri dari yang merugikan diri sendri dan jauhi lah hal-hal yang tidak bermanfaat. Binalah dari sekarang akhlak yang terpuji demi kehidupan yang akan datang, pelajari Al-Qur’an dan berhati-hatilah dengan dunia yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Muhammad. 2016. *Akhlak.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Aini, Musthofa. 2015. *Minhajul Muslim.* Jakarta: Darul Haq.

Aly, Hery Noer. 1999. *Ilmu pendidikan Islam.* Jakarta: Logos.

Amin, Samsul Munir. 2016. *Ilmu Akhlak.* Jakarta: Amzah.

Amir. 2011. *Adat Minangkabau.* jakarta: Citra Harta Prima

Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Kencana

Depertemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit *Dipongoro.*

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

http://jurnal.isi-padangpanjang.ac.id/indexphp/Garak.Erlinda. 2017. *Gerak jo Garik.* Jurnal Pengkajian dan penciptaan seni. 13(1): 82. Jum'at, 15 Maret 2019

http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-umum.html?=1, Rabu, 26 April 2019

https://www.academia.edu/6089144/*Akhlak-pergaulan-dalam-islam*. Kamis, 02 Mei 2019.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014*Al-Qur'an dan Terjemah,* Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu

Khalid,Amr Muhammad Hilmi. 2004. *Akhlak Mukmin Sejati.* Bandung: Media Qalbu.

Mukni'ah. 2011. *Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Nata, Abuddin, 2012. *Akhlak Tasawuf.* Jakarta : Rajawali Pers.

Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Poerwadarminto, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.J akarta : PN Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Perseda.

Sugiyono. 2008. *metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Ulil Amri. 2014. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.

Toeah, Datoek. *Tambo Alam Minangkabau,* Bukittinggi : CV. Pustaka Indonesia.

Yulika, Febri. 2012. *Epistemologi Minangkabau.* Yogyakarta: Gre Publishing.

Zaiuddin, Musyair. 2006. *Peletarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau.* Laporan Penelitian

————————. 2006. *Eksistensi Adat Minangkabau Dalam Era Otonomi Di Ranah Minang.* Laporan Penelitian

Zulkarnaini. 1996. *Budaya Alam Minangkabau.* Bukittingi: CV Mitra Ikhlas.